



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
NOMOR 01 /KSSK/XI/2016

### TENTANG

## PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR RAPAT BERKALA KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

### KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan tata kelola yang baik di Komite Stabilitas Sistem Keuangan terkait dengan penyelenggaraan rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tentang Prosedur Operasional Standar Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
- Memperhatikan: Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 24 Oktober 2016;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR RAPAT BERKALA KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Prosedur Operasional Standar Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komite ini.
- KEDUA : Keputusan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Komite ini disampaikan kepada:
1. Wakil Menteri Keuangan;
  2. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
  3. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
  4. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
  5. Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan;
- dan

6. Sekretaris . . .



**KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

- 2 -

6. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

**KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,**

**ANGGOTA,  
GUBERNUR BANK INDONESIA**

**KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA,  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

SRI MULYANI INDRAWATI

**ANGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

**ANGGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

HALIM ALAMSYAH

MULIAMAN D. HADAD  
*DM*



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM  
KEUANGAN NOMOR 01 /KSSK/XI/2016  
TENTANG  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR RAPAT  
BERKALA KOMITE STABILITAS SISTEM  
KEUANGAN

## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

### PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR RAPAT BERKALA KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

#### BAB I PENGERTIAN

1. Komite adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasianya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.
3. Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
4. Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
5. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
6. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
7. Protokol Manajemen Krisis yang selanjutnya disingkat PMK adalah pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan krisis.
8. Rapat Berkala adalah rapat Komite yang diselenggarakan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
9. Pejabat Penghubung Rapat adalah pejabat dari lembaga Anggota Komite yang ditunjuk sebagai penghubung antara Anggota Komite dan Sekretariat Komite terkait dengan penyelenggaraan rapat Komite.

*[Handwritten signatures]*  
IR  
AT  
FB  
DM



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 1 -

10. Pejabat Penghubung Data dan Informasi adalah pejabat dari lembaga Anggota Komite yang ditunjuk sebagai penghubung antara Anggota Komite dan Sekretariat Komite terkait dengan pertukaran data dan informasi.
11. Pengambilan Keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
12. Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat POS adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi kegiatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan.
13. Siaran Pers adalah sebuah tulisan resmi yang ditujukan langsung pada wartawan media massa dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar dipublikasikan di media massa.
14. Konferensi pers adalah suatu pertemuan (kontak) khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi atau sengaja diselenggarakan oleh pejabat humas, dengan menghadirkan narasumber tertentu yang bertindak sebagai narasumber dalam upaya menjelaskan suatu rencana atau permasalahan tertentu dengan mengundang wartawan secara resmi selaku peserta.

## BAB II ANGGOTA KOMITE

15. Komite beranggotakan:
  - a. Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
  - b. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
  - c. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan
  - d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.
16. Setiap Anggota Komite bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Alamat dan kontak Anggota Komite adalah sebagai berikut

Menteri Keuangan

Gedung Djuanda I, lantai 3,  
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1,  
Jakarta 10710

T: 381 4324

F: 350 0842

*[Handwritten signature]*



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 2 -

Gubernur Bank Indonesia	Gedung Thamrin, lantai 3 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350	T: 2981 8884 F: 350 1981
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Gedung Soemitro Djodjohadikusumo, lantai 3 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710	T: 296 01201 F: 345 3848
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan	Equity Tower, lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190	T: 515 1000 F: 514 01500/600

### BAB III SEKRETARIS KOMITE

18. Alamat dan kontak Sekretaris Komite adalah sebagai berikut:

Sekretaris Komite	Gedung R.M. Notohamiprodjo, lantai 2, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710	T: 344 1484 F: 384 8049 E: <a href="mailto:fkssk@fiskal.&lt;br/&gt;depkeu.go.id">fkssk@fiskal. depkeu.go.id</a>
-------------------	--	---

### BAB IV PEJABAT PENGHUBUNG RAPAT

19. Untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Sekretaris Komite dan Anggota Komite, Anggota Komite menunjuk Pejabat Penghubung Rapat.
20. Pejabat Penghubung Rapat pada saat Keputusan Komite ini ditetapkan sebagai berikut:

---

#### Kementerian Keuangan

Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal Pejabat Penghubung Rapat Pengganti	Gedung Djuanda I, lantai 5 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710	T: 350 3892 F: 3517020 E: <a href="mailto:lukyalfirman@kemenkeu.go.id">lukyalfirman@ kemenkeu.go.id</a>
---	--	---

RP  
tm



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 3 -

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal	Gedung Radius Prawiro, lantai 6 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710	T: 348 33208 F: 348 33207 E: bpurwadi@fiskal. depkeu.go.id
<b>Bank Indonesia</b>		
Kepala Grup Asesmen Kebijakan Makroprudensial, Departemen Kebijakan Makroprudensial <i>Pejabat Penghubung</i> <i>Rapat Pengganti</i> Kepala Divisi Komunikasi Kebijakan Makroprudensial dan Manajemen Krisis, Departemen Kebijakan Makroprudensial	Menara Syafrudin Prawiranegara, lantai 4 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350	T: 298 1852 E: yati_k@bi.go.id
<i>Pejabat Penghubung</i> <i>Rapat Pengganti</i> Kepala Divisi Komunikasi Kebijakan Makroprudensial dan Manajemen Krisis, Departemen Kebijakan Makroprudensial	Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350	T: 298 18339 E: coordinatorCMP- BI@bi.go.id retno_ponco@bi.go.id
<b>Otoritas Jasa Keuangan</b>		
Kepala Sekretariat Dewan Komisioner <i>Pejabat Penghubung</i> <i>Rapat Pengganti</i> Direktur Stabilitas Sistem Keuangan	Gedung Soemitro Djodjohadikusumo, lantai 3 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2–4, Jakarta 10710  Gedung D, lantai 10 Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350	T: 296 01160 F: 385 7917 E: rakianto@ojk.go.id  T: 296 04883 F: 389 01172 E: dirssk@ojk.go.id
<b>Lembaga Penjamin Simpanan</b>		
Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Pengembangan Kebijakan <i>Pejabat Penghubung</i> <i>Rapat Pengganti</i>	Equity Tower, lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52– 53 Jakarta 12190	T: 515 1000 F: 514 01500/600 E: ssk@lps.go.id

R  
F  
P



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 4 -

Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko	Equity Tower, lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52– 53 Jakarta 12190	T: 515 1000 F: 514 01500/600 E: <a href="mailto:ssk@lps.go.id">ssk@lps.go.id</a>
--	---	--

21. Dalam hal terdapat perubahan Pejabat Penghubung Rapat di lembaga Anggota Komite, Anggota Komite menyampaikan pemberitahuan perubahan Pejabat Penghubung Rapat secara tertulis kepada Sekretaris Komite.
22. Pemberitahuan tertulis mengenai perubahan Pejabat Penghubung Rapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran keputusan Komite ini.

## BAB V PEJABAT PENGHUBUNG DATA DAN INFORMASI

23. Untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Sekretaris Komite dan Anggota Komite, Anggota Komite menunjuk Pejabat Penghubung Data dan Informasi.
24. Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada saat Keputusan Komite ini ditetapkan sebagai berikut:

### Kementerian Keuangan

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan,  
Badan Kebijakan Fiskal

Gedung Radius Prawiro, lantai 6                    T: 348 33208  
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1                        F: 348 33207  
Jakarta 10710    E: [bpurwadi@fiskal.depkeu.go.id](mailto:bpurwadi@fiskal.depkeu.go.id)

### Bank Indonesia

Kepala Divisi Komunikasi Kebijakan Makroprudensial dan Manajemen Krisis  
Departemen Kebijakan Makroprudensial

Menara Sjafrudin Prawiranegara                    T: 298 18339/298 18406  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2                        298 16931/298 16998  
Jakarta 10350    T: 298 18339  
    E: [coordinatorCMP-BI@bi.go.id](mailto:coordinatorCMP-BI@bi.go.id)  
    [retno\\_ponco@bi.go.id](mailto:retno_ponco@bi.go.id)

### Otoritas Jasa Keuangan

Direktur Stabilitas Sistem Keuangan,  
Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis

*[Signature]*



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 5 -

Gedung D, lantai 10 T: 2960 0000, ext. 8458  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia F: 389 01172  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 E: [dirssk@ojk.go.id](mailto:dirssk@ojk.go.id)  
Jakarta 10350

---

### Lembaga Penjamin Simpanan

Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko

Equity Tower, lantai 20-21 T: 515 1000  
Sudirman Central Business District E: [ssk@lps.go.id](mailto:ssk@lps.go.id)  
(SCBD), Lot 9  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

---

25. Dalam hal terdapat perubahan Pejabat Penghubung Data dan Informasi di lembaga Anggota Komite, Anggota Komite menyampaikan pemberitahuan perubahan Pejabat Penghubung Data dan Informasi secara tertulis kepada Sekretaris Komite.
26. Pemberitahuan tertulis mengenai perubahan Pejabat Penghubung Data dan Informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran keputusan Komite ini.

## BAB VI

### RAPAT BERKALA

#### A. JADWAL RAPAT

27. Rapat Berkala diselenggarakan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, bulan Oktober.
28. Penetapan tanggal Rapat Berkala selama satu tahun ditentukan dalam Rapat Berkala bulan Oktober tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan jadwal tetap penyelenggaraan rapat internal di lembaga Anggota Komite.
29. Sekretaris Komite menginformasikan jadwal Rapat Berkala kepada pemangku kepentingan, antara lain Presiden dan DPR, serta mempublikasikannya untuk diketahui masyarakat.
30. Jadwal Rapat Berkala yang telah ditetapkan menjadi agenda prioritas Anggota Komite.

*DR  
\$ ft  
BM*



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 6 -

### B. TEMPAT RAPAT

31. Rapat Komite diselenggarakan di Kementerian Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Koordinator Komite.

### C. AGENDA RAPAT

32. Agenda Rapat Berkala diusulkan Sekretaris Komite kepada Anggota Komite dan/atau berdasarkan masukan Anggota Komite kepada Sekretaris Komite.  
33. Agenda Rapat Berkala disampaikan oleh Sekretaris Komite kepada Anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Berkala.

### D. PERSIAPAN RAPAT

34. Sekretaris Komite melakukan konsultasi dengan Koordinator Komite untuk membahas persiapan Rapat Berkala antara lain, mengenai:  
a. agenda rapat;  
b. waktu penyelenggaraan rapat;  
c. tempat penyelenggaraan rapat; dan  
d. hal lain mengenai persiapan dan penyelenggaraan rapat.  
35. Sesuai dengan hasil konsultasi dengan Koordinator Komite, Sekretaris Komite melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung Rapat setiap lembaga Anggota Komite.  
36. Sekretaris Komite menyampaikan undangan Rapat Berkala kepada Anggota Komite dengan tembusan kepada Pejabat Penghubung Rapat, paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Berkala.  
37. Dalam hal diperlukan, Sekretaris Komite dapat menyelenggarakan rapat persiapan Rapat Berkala.

### E. BAHAN RAPAT

38. Pejabat Penghubung Data dan Informasi menyampaikan asesmen lengkap PMK berdasarkan data terakhir kepada Sekretaris Komite, dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Berkala. *Hardcopy* bahan dibubuh paraf Anggota Komite pada setiap lembar.  
39. Bahan asesmen mencakup perkembangan indikator dan status PMK, faktor risiko, kebijakan yang telah dilakukan dan rekomendasi kebijakan.  
40. Sekretariat Komite menyusun asesmen umum sebagai bagian dari materi Rapat Berkala.  
41. Draf asesmen umum disampaikan kepada Pejabat Penghubung Data dan

12/6  
TM



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 7 -

Informasi pada setiap lembaga Anggota Komite dan peserta rapat persiapan Rapat Berkala melalui pos elektronik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Berkala.

42. Dalam hal dilaksanakan rapat persiapan Rapat Berkala, asesmen umum Sekretariat Komite dibahas dalam rapat persiapan tersebut untuk harmonisasi, pembulatan dan pemantapan.
  43. Pejabat Penghubung Data dan Informasi dari lembaga Anggota Komite dapat memberikan masukan/koreksi/perubahan atas asesmen umum yang disampaikan oleh Sekretariat Komite.
  44. Sekretariat Komite memperbaiki asesmen umum dengan mempertimbangkan masukan/arahan dari rapat persiapan Rapat Berkala atau masukan/koreksi/perubahan dari Pejabat Penghubung Data dan Informasi lembaga Anggota Komite.

## F. PELAKSANAAN RAPAT

45. Rapat Berkala harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komite yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
  46. Dalam hal Anggota Komite didampingi pimpinan/pejabat dari lembaga yang dipimpinnya, Anggota Komite harus menyampaikan surat penugasan pimpinan/pejabat untuk mendampingi Anggota Komite pada Rapat Berkala paling lambat sebelum Rapat Berkala dimulai.

[Kop Surat Lembaga Anggota Komite]

Nomor : S- [...] [...] [...] [...]  
Sifat : [...]  
Hal : Penugasan Pejabat Pendamping Dalam Rapat Berkala  
Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Yth. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan  
Jakarta

Sehubungan undangan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan nomor [...] tanggal [...] mengenai Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang akan diselenggarakan pada tanggal [...], dengan ini kami menugaskan



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 8 -

pimpinan/pejabat dari [nama lembaga Anggota Komite] sebagaimana tersebut di bawah ini untuk hadir pada rapat dimaksud.

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

[Jabatan],

[Nama Anggota Komite]

47. Sekretaris Komite membuat surat penugasan untuk anggota sekretariat Komite yang hadir dalam Rapat Berkala.
48. Sebelum Rapat Berkala dimulai, Sekretaris Komite mengumumkan nama pendamping Anggota Komite sesuai surat penugasan dari setiap lembaga Anggota Komite.
49. Rapat Berkala dipimpin oleh Koordinator Komite dan seluruh peserta Rapat Berkala wajib mengisi daftar hadir.
50. Rapat Berkala diawali dengan pembacaan agenda Rapat Berkala oleh Sekretaris Komite untuk mendapatkan persetujuan oleh Anggota Komite.
51. Penambahan agenda Rapat Berkala dapat dilaksanakan dengan persetujuan seluruh Anggota Komite.
52. Rapat Berkala dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah disetujui oleh seluruh Anggota Komite.

### G. ANGGOTA KOMITE BERHALANGAN

53. Apabila terdapat Anggota Komite yang tidak dapat hadir secara fisik, maka Rapat Berkala dapat dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan Anggota Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi aktif dalam Rapat Berkala.
54. Pernyataan ketidakhadiran Anggota Komite secara fisik disampaikan secara formal oleh lembaga Anggota Komite kepada Sekretaris Komite melalui surat resmi dengan tembusan kepada Anggota Komite lainnya dan sudah diterima Sekretaris Komite paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat)

12/10/2024  
am



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 9 -

jam sebelum penyelenggaraan Rapat Berkala.

55. Apabila Koordinator dan/atau Anggota Komite berhalangan tetap, maka Koordinator dan/atau Anggota Komite yang bersangkutan dapat diwakilkan oleh pejabat pengganti yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kopi surat penunjukan pejabat pengganti disampaikan secara fisik kepada Sekretaris Komite. Kewajiban ini tidak berlaku bagi lembaga Anggota Komite yang pengantian pejabat pengganti sudah diatur secara jelas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Apabila Rapat Berkala tidak dihadiri oleh seluruh Anggota Komite, baik secara fisik, melalui sarana komunikasi elektronik atau oleh pejabat pengganti, Sekretaris Komite menjadwalkan kembali Rapat Berkala dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah jadwal semula.
57. Sekretaris Komite mempersiapkan Rapat Berkala hasil penjadwalan kembali dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur pada angka 35 dan angka 36.

### H. KESEPAKATAN DAN/ATAU KEPUTUSAN RAPAT

58. Rapat Berkala Komite menyepakati, antara lain:
  - a. status Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi normal atau rekomendasi perubahan status dari normal menjadi Krisis Sistem Keuangan;
  - b. rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan;
  - c. perlu tidaknya pelaksanaan konferensi pers setelah Rapat Berkala;
  - d. Siaran Pers;
  - e. pokok-pokok simpulan rapat; dan
  - f. laporan kepada Presiden.

[Kop Surat KSSK]

### POKOK-POKOK SIMPULAN RAPAT

Hari, tanggal	:	[...]
Waktu	:	[...]
Tempat	:	[...]
Pemimpin rapat	:	[...]
Sekretaris rapat	:	[...]
Jenis rapat	:	[Berkala/Sewaktu-waktu]
Sifat rapat	:	[Tertutup/Terbuka]
Hadir	:	[...]

12  
an  
f/p



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 10 -

### I. Agenda Rapat

1. Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan
2. [...]
3. [...]

### II. Kesimpulan:

1. Penilaian Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
  - a. Berdasarkan penilaian atas kondisi fiskal, nilai tukar, pasar modal, pasar surat utang negara, perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan penjaminan simpanan, kondisi Stabilitas Sistem Keuangan triwulan [...] [tahun] dalam kondisi [normal/rekomendasi perubahan status dari normal menjadi Krisis Sistem Keuangan].
  - b. Faktor risiko yang perlu dicermati [...]
2. Rapat menyepakati [...]
3. dst.

---

Menteri Keuangan  
Koordinator

---

Gubernur Bank Indonesia  
Anggota

---

Ketua Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Anggota

---

Ketua Dewan Komisioner  
Lembaga Penjamin Simpanan  
Anggota

---

Sekretaris Komite Stabilitas Sistem  
Keuangan

59. Pokok-pokok simpulan Rapat Berkala ditanda tangani oleh seluruh Anggota Komite yang hadir secara fisik. Apabila Rapat Berkala diselenggarakan dengan sarana komunikasi elektronik, dalam pokok-pokok simpulan Rapat Berkala diberikan keterangan mengenai Anggota Komite yang tidak hadir secara fisik dinyatakan hadir dan mengikuti Rapat Berkala dengan sarana komunikasi elektronik.
60. Tanda tangan Anggota Komite yang berhalangan hadir secara fisik dibubuhkan sementara oleh wakil/pejabat yang ditugaskan untuk mendampingi Rapat Berkala. Anggota Komite yang berhalangan hadir secara fisik melengkapi tanda tangan pada pokok-pokok simpulan rapat setelah penyelenggaraan rapat.
61. Sekretaris Komite menyusun dan menandatangani notulen rapat. Notulen rapat disampaikan kepada Anggota Komite.

*km /  
dm /*



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 11 -

62. Dalam hal terjadi pengambilan keputusan dalam Rapat Berkala, pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
63. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berhak menyampaikan pendapat tetapi tidak berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
64. Sekretaris Komite hadir dalam pengambilan keputusan Rapat Berkala sebagai notulis.
65. Apabila tidak tercapai mufakat, usulan keputusan yang diajukan oleh Anggota Komite dinyatakan ditolak dan pendapat akhir setiap Anggota Komite didokumentasikan.
66. Usulan keputusan yang dinyatakan ditolak dalam Rapat Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 65 dapat diajukan kembali dengan ketentuan:
  - a. diajukan oleh Anggota Komite yang sama dalam waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya Rapat Berkala yang menolak usulan tersebut, dan
  - b. pengajuan kembali dilakukan dengan pengusulan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*) apabila rapat tidak mencapai mufakat, serta dituangkan dalam lembar pengambilan keputusan rapat.
67. Setiap keputusan Komite ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite. Apabila Rapat Berkala diselenggarakan dengan sarana komunikasi elektronik, tanda tangan Anggota Komite yang berhalangan hadir secara fisik dibubuhkan sementara dalam keputusan Rapat Berkala oleh pejabat yang mewakilinya.
68. Anggota Komite yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat Berkala dan mengikuti Rapat Berkala dengan sarana komunikasi elektronik, dianggap menyetujui keputusan Rapat Berkala tanpa harus menandatangani keputusan Rapat Berkala.

### I. LAPORAN KEPADA PRESIDEN

69. Koordinator Komite menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil Rapat Berkala berdasarkan simpulan Rapat Berkala yang ditandatangani seluruh Anggota Komite.
70. Laporan kepada Presiden memuat:

R /  
\$ /  
tom



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 12 -

- a. kondisi stabilitas sistem keuangan, dan
  - b. hal lain yang dianggap Komite perlu dilaporkan.
71. Laporan kepada Presiden disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Berkala berakhir.

### J. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

72. Anggota Komite, Sekretaris Komite, dan seluruh pihak yang hadir dalam Rapat Berkala Komite wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dibahas dalam rapat Komite. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut tidak berlaku dalam hal data dan informasi yang dibahas dalam Rapat Berkala Komite tersebut disetujui oleh Komite untuk diungkapkan kepada pihak lain, antara lain untuk keperluan tukar menukar data dan informasi, Konferensi Pers, Siaran Pers, dan/atau untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau perintah hakim.

---

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

ANGGOTA,  
GUBERNUR BANK INDONESIA

KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA,  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

SRI MULYANI INDRAWATI

ANGGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ANGGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

  
HALIM ALAMSYAH  
MULIAMAN D. HADAD

2011